

ABSTRAK HUKUM

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU NOMOR 1 TAHUN 2025

1. Identitas Peraturan

- **Judul:** Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau.
 - **Nomor/Tahun:** 1 / 2025.
 - **Jenis Peraturan:** Peraturan Daerah (PERDA).
 - **Tanggal Ditetapkan:** 6 Maret 2025.
-

2. Dasar Hukum

- **Pasal 18 ayat (6)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001** tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau.
 - **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011** sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022** tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah **Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022** tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
 - **Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016** sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019** tentang Perangkat Daerah.
 - **Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021** tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.
 - **Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 7 Tahun 2016** tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Perda Nomor 12 Tahun 2021**.
-

3. Ringkasan Materi Pokok

- **Latar Belakang:** Peraturan ini dibentuk untuk meningkatkan efektivitas tata kerja pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi. Selain itu, peraturan ini merupakan tindak lanjut dari Pasal 66 Perpres Nomor 78 Tahun 2021 yang mewajibkan Pemerintah Daerah membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA).

- **Tujuan:** Menyesuaikan susunan organisasi perangkat daerah agar dapat merespon perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) melalui kebijakan berbasis data (evidence-based policy).
 - **Substansi Perubahan:** Mengubah ketentuan Pasal 2 mengenai susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau.
 - **Penambahan Organisasi:** Menetapkan pembentukan **Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Tipe C** yang melaksanakan fungsi penunjang urusan penelitian dan pengembangan.
-

4. Status Peraturan

- **Status:** Berlaku (Mulai berlaku pada tanggal diundangkan).
 - **Sifat:** Mengubah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 (Perubahan Ketiga).
-

5. Informasi Tambahan

- **Penandatanganan:** Wali Kota Lubuk Linggau, Rachmat Hidayat.
 - **Sekretaris Daerah:** Trisko Defriyansa.
 - **Publikasi:** Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2025 Nomor 1.
-